

Tata Kelola Donasi Keagamaan di Ruang Publik dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Rio Furqon Imaduddin

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Email : riofurqonimaduddin@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tata kelola donasi keagamaan melalui kotak amal di ruang publik dalam perspektif filantropi Islam. Kajian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya praktik pengumpulan donasi non-formal yang belum sepenuhnya didukung sistem transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan yang memadai. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur mengenai religiusitas, tata kelola dana keagamaan, filantropi Islam, serta regulasi terkait pengelolaan dana umat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kotak amal publik masih menghadapi tantangan dalam membangun kepercayaan masyarakat akibat minimnya dokumentasi dan mekanisme pertanggungjawaban. Di sisi lain, religiusitas memiliki peran penting dalam mendorong perilaku memberi sekaligus membentuk tuntutan moral terhadap pengelolaan dana yang amanah dan transparan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan konsep Religious Value Governance (RVG) sebagai kerangka tata kelola yang mengintegrasikan nilai religius dan prinsip good governance dalam pengelolaan donasi keagamaan non-formal. Konsep ini diharapkan mampu memperkuat legitimasi sosial, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung keberlanjutan filantropi Islam berbasis komunitas.

Kata Kunci: religiusitas, tata kelola, kotak amal, filantropi Islam, kepercayaan publik

Abstract

This study examines the governance of religious donations through public charity boxes within the context of Islamic philanthropy. The study is motivated by the growing practice of informal donation collection, which is often not supported by adequate systems of transparency, accountability, and reporting. This research employs a literature review method by analyzing various scholarly sources related to religiosity, religious fund governance, Islamic philanthropy, and relevant regulations. The findings reveal that public charity box practices still face challenges in building public trust due to limited documentation and weak accountability mechanisms. At the same time, religiosity plays an important role in encouraging charitable behavior while shaping moral expectations regarding trustworthy and transparent fund management. Based on these findings, this study proposes the concept of Religious Value Governance (RVG) as a governance framework that integrates religious values with good governance principles in managing non-formal religious donations. This framework is expected to strengthen social legitimacy, enhance public trust, and support the sustainability of community-based Islamic philanthropy.

Keywords: religiosity, governance, charity box, Islamic philanthropy, public trust

Pendahuluan

Dalam ajaran Islam, membantu sesama, menyalurkan sebagian rezeki, serta mendorong kesejahteraan sosial merupakan prinsip yang menjadi bagian dari tanggung jawab spiritual umat. Melalui penghimpunan dana dari kotak amal, masjid tidak hanya berfungsi sebagai pusat pelaksanaan ibadah, tetapi juga sebagai pengelola donasi keagamaan yang bersumber dari kotak amal di ruang publik untuk mendukung kegiatan dakwah sosial dan kemaslahatan masyarakat. Dana tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk program pendidikan, layanan kesehatan, bantuan bagi kelompok rentan, serta pembangunan fasilitas yang dibutuhkan umat. Namun, semakin luasnya praktik pengumpulan donasi melalui kotak amal memunculkan kebutuhan akan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepercayaan publik agar pengelolaan dana berjalan sesuai amanah, tujuan keagamaan, dan kepentingan sosial yang diharapkan (Qorib et al., 2024).

Fenomena tersebut juga berkaitan erat dengan nilai religiusitas yang menjadi landasan perilaku memberi dalam masyarakat beragama. Nilai-nilai keagamaan seperti kepedulian, kemurahan hati, dan keadilan sosial merupakan fondasi penting yang mendorong terbentuknya perilaku filantropi dalam masyarakat, karena memberi kepada mereka yang membutuhkan dipandang sebagai wujud tanggung jawab moral dan spiritual. Religiusitas menggambarkan tingkat keyakinan dan keterlibatan individu dalam mengamalkan ajaran agama serta menginternalisasikan nilai-nilainya dalam tindakan sosial, termasuk dalam praktik pemberian donasi. Pada konteks pengumpulan donasi melalui kotak amal di ruang publik, dorongan religiusitas membuat masyarakat cenderung memberikan sumbangan secara sukarela tanpa menuntut prosedur atau informasi pengelolaan yang rinci. Namun, peningkatan intensitas dan perluasan praktik ini menuntut adanya tata kelola donasi keagamaan yang transparan dan akuntabel guna menjaga kepercayaan publik serta memastikan penyaluran dana sesuai dengan amanah dan tujuan keagamaan maupun sosial yang diharapkan (Purwatiningsih, 2024).

Meskipun kontribusi nilai-nilai keagamaan sebagai basis motivasi filantropi telah banyak dibahas dalam kajian sosial-keagamaan, diskursus ilmiah yang berfokus pada relasi antara religiusitas dan tata kelola donasi keagamaan dalam mekanisme penghimpunan non-formal, seperti kotak amal di ruang publik, masih menunjukkan ruang penelitian yang belum terisi secara memadai. Sebagian besar literatur filantropi Islam lebih banyak menitikberatkan pembahasan pada lembaga formal, termasuk zakat resmi, lembaga amal zakat, serta pengelolaan wakaf, dengan perhatian utama pada aspek transparansi, akuntabilitas program, dan distribusi dana kepada mustahik (Ghofur, 2021; Syaifuddin et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa konsep tata kelola yang dipengaruhi oleh religiusitas belum banyak dibahas dalam konteks pengelolaan berbasis komunitas

yang bersifat non-formal, terdesentralisasi, dan minim regulasi operasional.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengelolaan donasi keagamaan memiliki peran penting dalam memperkuat kesejahteraan sosial dan mendukung keberlangsungan program berbasis komunitas. Praktik filantropi Islam melalui kotak amal berkontribusi langsung terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan), dan SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan), sebagai wujud nyata peran sektor filantropi berbasis komunitas dalam agenda pembangunan global. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, pengelolaan donasi keagamaan juga memiliki dimensi normatif yang penting: regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan berbagai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan kerangka hukum yang menegaskan kewajiban transparansi dan akuntabilitas pengelola dana umat. Tata kelola donasi yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi Islam. Oleh karena itu, paper ini mengusulkan sebuah kerangka konseptual tata kelola donasi keagamaan pada praktik kotak amal di ruang publik yang mengintegrasikan nilai religiusitas sebagai landasan etis dan prinsip-prinsip good governance sebagai perangkat struktural. Secara teoretis, paper ini diharapkan dapat memperluas perspektif tata kelola filantropi pada ruang non-formal serta memperkuat pemahaman mengenai peran religiusitas dalam membangun legitimasi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan donasi keagamaan tingkat komunitas.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, dan regulasi yang membahas filantropi Islam, religiusitas, tata kelola dana keagamaan, serta praktik penghimpunan donasi melalui kotak amal di ruang publik. Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan relevansi tema dengan fokus penelitian, terutama yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik dalam pengelolaan donasi non-formal (Hayati & Soemitra, 2022). Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi, klasifikasi, dan sintesis konsep dari berbagai sumber yang telah dikaji. Tahap identifikasi dilakukan dengan menelaah berbagai literatur untuk menemukan gagasan utama mengenai religiusitas, governance, dan praktik filantropi Islam berbasis komunitas. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dikelompokkan ke dalam dua fokus utama, yaitu dimensi nilai religius dan dimensi tata kelola. Setelah proses kategorisasi dilakukan, peneliti menyusun sintesis konsep untuk membangun kerangka pemikiran mengenai hubungan antara religiusitas dan prinsip good governance dalam pengelolaan donasi keagamaan melalui kotak amal di ruang publik (Budiman et al., 2023).

Pendekatan studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini tidak

berorientasi pada pengujian hipotesis secara statistik, melainkan berfokus pada penyusunan model konseptual yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan penelitian selanjutnya. Melalui metode ini, peneliti dapat mengkaji berbagai pandangan teoritis dan hasil penelitian terdahulu secara lebih mendalam sehingga mampu membangun argumentasi yang sistematis dan relevan dengan fenomena pengelolaan filantropi Islam berbasis komunitas (Fadli & Azca, 2023).

Pembahasan

Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik penghimpunan donasi melalui kotak amal di ruang publik memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan lembaga filantropi formal seperti lembaga zakat atau badan wakaf resmi. Pengelolaan kotak amal umumnya masih dilakukan secara sederhana dan berbasis kepercayaan masyarakat, sehingga belum sepenuhnya didukung oleh sistem administrasi yang terstruktur. Pada banyak kasus, pengurus kotak amal tidak memiliki mekanisme pelaporan yang baku, audit berkala, maupun dokumentasi penggunaan dana yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Akibatnya, para donatur sering kali tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai bagaimana dana yang mereka sumbangkan digunakan dan disalurkan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam persepsi masyarakat serta memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana keagamaan berbasis komunitas.

Dalam berbagai literatur filantropi Islam, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab diposisikan sebagai elemen penting yang menentukan legitimasi lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah di mata masyarakat. Penelitian mengenai lembaga amal zakat memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi keuangan, publikasi laporan penghimpunan dan penyaluran dana, serta dokumentasi transaksi yang dilakukan secara sistematis memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan kepercayaan publik. Masyarakat pada dasarnya membutuhkan jaminan bahwa dana yang mereka amanahkan tidak hanya tercatat dengan baik, tetapi juga benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan sosial dan keagamaan yang telah disampaikan sebelumnya (Ghofur, 2021). Dengan demikian, tata kelola yang baik tidak dapat dipahami sekadar sebagai kebutuhan administratif organisasi, melainkan menjadi faktor utama yang memengaruhi keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi Islam.

Pada konteks kotak amal publik, persoalan transparansi menjadi lebih kompleks dibandingkan lembaga filantropi formal. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya standar pelaporan yang jelas, minimnya pengawasan, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi penggunaan dana. Sebagian besar kotak amal di ruang publik hanya mengandalkan kepercayaan sosial dan legitimasi moral dari pengelola tanpa disertai mekanisme pertanggungjawaban yang memadai. Padahal, dalam perspektif teori kepercayaan (*trust theory*),

kepercayaan publik dibangun melalui tiga unsur utama, yaitu kejujuran, kompetensi, dan konsistensi tindakan. Ketiga unsur tersebut sulit diverifikasi apabila masyarakat tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai pengelolaan dana yang mereka sumbangkan (Sudiarti et al., 2023). Akibatnya, walaupun masyarakat memiliki semangat berdonasi yang tinggi karena dorongan nilai keagamaan, ketidakjelasan tata kelola dapat memunculkan keraguan dan persepsi risiko dalam praktik penghimpunan donasi non-formal.

Di sisi lain, religiusitas memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk perilaku filantropi masyarakat Muslim. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat religiusitas seseorang berpengaruh signifikan terhadap keputusan untuk menunaikan zakat, infak, sedekah, maupun wakaf. Semakin tinggi pemahaman dan internalisasi nilai-nilai agama dalam diri individu, maka semakin kuat pula dorongan untuk terlibat dalam aktivitas filantropi secara konsisten dan berkelanjutan (Syafitri et al., 2021). Dalam konteks ini, motivasi memberi tidak hanya muncul karena faktor sosial atau emosional, tetapi juga dipahami sebagai bentuk tanggung jawab spiritual dan implementasi nilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian mengenai wakaf uang juga menunjukkan bahwa religiusitas yang didukung oleh pengetahuan mengenai manfaat dan mekanisme pengelolaan wakaf memiliki hubungan positif terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam filantropi Islam. Hal tersebut menegaskan bahwa perilaku memberi tidak hanya dipengaruhi kemampuan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh keyakinan bahwa donasi merupakan bentuk amal yang memiliki nilai keberlanjutan dan manfaat jangka panjang, baik bagi penerima maupun pemberi (Mahendra et al., 2022). Dengan demikian, religiusitas dapat dipahami sebagai fondasi moral yang membentuk kesadaran individu untuk memberi sekaligus membangun ekspektasi etis terhadap pengelolaan dana umat secara amanah dan bertanggung jawab.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan kerangka konseptual Religious Value Governance (RVG) sebagai model tata kelola donasi keagamaan berbasis komunitas. Konsep ini memandang bahwa tata kelola donasi tidak hanya ditentukan oleh mekanisme administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai religius yang hidup dalam masyarakat. Dalam kerangka RVG, religiusitas memiliki dua fungsi utama. Pertama, religiusitas berfungsi sebagai dasar normatif yang menekankan nilai amanah, keadilan, dan keikhlasan sebagai tujuan utama pengelolaan dana keagamaan. Kedua, religiusitas menjadi sumber legitimasi sosial yang membentuk harapan masyarakat terhadap keterbukaan, kejujuran, dan keadilan dalam distribusi dana. Di sisi lain, prinsip governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi tetap dipertahankan, tetapi disesuaikan dengan kondisi operasional penghimpunan donasi non-formal yang cenderung sederhana, berbasis komunitas, dan minim struktur kelembagaan formal (Nurjanah et al., 2024).

Secara konseptual, RVG menjelaskan bahwa legitimasi moral yang

bersumber dari religiusitas dan legitimasi struktural yang dibangun melalui governance saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Interaksi keduanya membentuk suatu trust loop antara nilai religius, praktik pengelolaan, kepercayaan publik, dan keberlanjutan partisipasi donasi masyarakat. Dalam konteks kotak amal publik, trust loop tersebut memungkinkan keberlanjutan aliran donasi tetap terjaga meskipun mekanisme formal yang digunakan relatif terbatas, selama pengelolaan dana dilakukan secara komunikatif, terbuka, dan dapat dipahami oleh komunitas. Dengan kata lain, masyarakat tidak hanya membutuhkan keyakinan bahwa pengelola memiliki niat baik, tetapi juga memerlukan bukti bahwa dana yang dihimpun benar-benar digunakan secara tepat dan bertanggung jawab.

Perkembangan teknologi digital juga membuka peluang baru dalam penguatan tata kelola donasi keagamaan berbasis komunitas. Munculnya inovasi seperti kotak amal digital berbasis QRIS, sistem pembayaran elektronik, serta pencatatan transaksi digital memberikan alternatif mekanisme penghimpunan dana yang lebih transparan dan mudah dipantau oleh masyarakat. Selain mempermudah proses donasi, sistem digital juga memungkinkan pencatatan transaksi dilakukan secara lebih akurat sehingga mengurangi risiko kesalahan administrasi maupun penyalahgunaan dana. Penelitian mengenai digitalisasi kotak amal menunjukkan bahwa penerapan sistem donasi digital mampu meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat karena pengelolaan dana menjadi lebih terbuka dan terukur (Kahfi et al., 2025).

Kerangka RVG yang ditawarkan dalam penelitian ini juga menolak pandangan bahwa governance bersifat netral nilai. Dalam konteks filantropi keagamaan, tata kelola tidak cukup dipahami sebagai prosedur administratif semata, tetapi harus dipandang sebagai manifestasi dari nilai religius yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, praktik transparansi dan pertanggungjawaban tidak hanya diwujudkan dalam bentuk laporan angka, tetapi juga perlu dikemas sebagai bentuk komunikasi moral yang menegaskan amanah dan kemanfaatan sosial dari penggunaan dana umat. Transparansi dalam konteks ini berarti keterbukaan yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat, sedangkan partisipasi berarti adanya ruang bagi komunitas untuk ikut mengawasi dan memberikan umpan balik terhadap pengelolaan dana. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam bentuk audit komunitas, forum warga, maupun pengawasan berbasis jamaah masjid dapat menjadi mekanisme sosial yang memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan kotak amal. Pendekatan tersebut relevan diterapkan pada komunitas yang memiliki keterbatasan sumber daya dan struktur organisasi formal. Di samping itu, peningkatan literasi masyarakat mengenai tata kelola infak, sedekah, dan wakaf juga penting dilakukan agar masyarakat memahami bagaimana kontribusi mereka memberikan dampak sosial yang nyata bagi lingkungan sekitar. Dengan demikian, penguatan tata kelola tidak hanya bergantung pada sistem

administratif, tetapi juga pada kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya amanah dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan dana keagamaan (Nurjanah et al., 2024).

Meskipun demikian, model RVG tetap memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui secara akademik. Pertama, sebagian besar dukungan empiris mengenai hubungan religiusitas dan governance masih berasal dari penelitian pada lembaga formal seperti lembaga zakat dan wakaf resmi, sehingga penerapannya pada praktik kotak amal publik memerlukan pengujian empiris lebih lanjut. Kedua, keberhasilan implementasi tata kelola berbasis nilai religius sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, tingkat literasi, serta karakteristik komunitas setempat. Religiusitas dan governance tidak berjalan dalam ruang sosial yang netral, melainkan dipengaruhi oleh norma lokal dan otoritas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Ketiga, meskipun konsep governance yang ditawarkan bersifat sederhana dan adaptif, penerapannya tetap membutuhkan komitmen sumber daya, kemampuan administrasi, dan kesiapan teknologi yang belum tentu dimiliki oleh setiap komunitas (Nurjanah et al., 2024)

Berdasarkan hal tersebut, penelitian lanjutan perlu dilakukan melalui pendekatan studi lapangan agar konsep RVG dapat diuji secara empiris pada berbagai praktik penghimpunan donasi berbasis komunitas. Penelitian tersebut dapat dilakukan melalui survei persepsi donatur, wawancara dengan pengelola kotak amal, observasi partisipatif, maupun eksperimen penerapan mekanisme tata kelola sederhana pada beberapa komunitas yang memiliki karakteristik sosial dan religius berbeda. Hasil penelitian lapangan diharapkan dapat memberikan dasar validasi, penyesuaian, dan penyempurnaan terhadap model RVG sehingga kerangka konseptual ini dapat berkembang menjadi model tata kelola yang lebih aplikatif, relevan, dan memiliki kekuatan generalisasi yang lebih kuat dalam praktik filantropi Islam berbasis komunitas.

Kesimpulan

Pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penghimpunan donasi keagamaan melalui kotak amal di ruang publik memiliki posisi yang cukup penting dalam perkembangan filantropi Islam di masyarakat. Keberadaan kotak amal tidak hanya menjadi sarana penghimpunan dana sosial-keagamaan, tetapi juga mencerminkan budaya tolong-menolong dan kepedulian sosial yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat Muslim. Meskipun demikian, praktik penghimpunan donasi berbasis komunitas tersebut masih menghadapi berbagai persoalan, terutama yang berkaitan dengan tata kelola, transparansi, dan pembentukan kepercayaan publik. Selama ini, kajian mengenai filantropi Islam dan governance lebih banyak berfokus pada lembaga formal seperti badan amal zakat, lembaga wakaf, maupun institusi filantropi yang memiliki struktur organisasi dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Sementara itu, praktik donasi non-formal yang bersifat sederhana, berbasis komunitas, dan minim regulasi seperti kotak amal di ruang publik belum banyak

mendapat perhatian dalam kajian akademik. Di sisi lain, religiusitas dalam berbagai penelitian umumnya hanya diposisikan sebagai faktor yang mendorong seseorang untuk berdonasi, sehingga perannya sebagai dasar moral dalam membentuk akuntabilitas dan legitimasi pengelolaan dana masih belum banyak dibahas secara mendalam.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan konsep Religious Value Governance (RVG) sebagai kerangka konseptual untuk memahami tata kelola donasi keagamaan berbasis komunitas. Melalui konsep ini, tata kelola tidak dipahami hanya sebagai aspek administratif atau prosedural, tetapi juga sebagai bentuk implementasi nilai-nilai religius dalam pengelolaan dana umat. Religiusitas dalam kerangka RVG dipandang memiliki fungsi penting sebagai landasan etis yang menanamkan nilai amanah, keadilan, tanggung jawab sosial, dan keikhlasan dalam proses pengelolaan donasi. Nilai-nilai tersebut kemudian membentuk ekspektasi moral masyarakat terhadap pengelola dana, sehingga transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari praktik filantropi keagamaan. Dengan demikian, kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui sistem administrasi yang baik, tetapi juga melalui kesesuaian antara nilai keagamaan, praktik pengelolaan, dan manfaat sosial yang dirasakan oleh masyarakat.

Dari sisi pengembangan teori, konsep RVG memberikan perluasan perspektif dalam kajian tata kelola filantropi Islam. Selama ini, pembahasan governance lebih sering diarahkan pada institusi formal yang memiliki perangkat organisasi lengkap. Melalui pendekatan RVG, praktik filantropi non-formal berbasis komunitas juga dipandang memiliki nilai penting untuk dikaji karena menjadi bagian nyata dari kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, konsep ini juga memberikan pemahaman baru mengenai posisi religiusitas yang tidak hanya berfungsi sebagai motivasi personal dalam memberi, tetapi juga sebagai unsur normatif yang melekat dalam mekanisme pertanggungjawaban sosial dan legitimasi publik. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori filantropi Islam yang lebih kontekstual, integratif, dan sesuai dengan dinamika sosial masyarakat di tingkat akar rumput. Pada akhirnya, pengembangan konsep RVG masih membuka ruang yang luas untuk penelitian lanjutan. Kajian selanjutnya dapat diarahkan pada pengujian empiris mengenai bagaimana mekanisme tata kelola sederhana seperti laporan penggunaan dana, pengawasan berbasis komunitas, maupun pemanfaatan teknologi donasi digital dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Penelitian di masa mendatang juga penting untuk melihat bagaimana nilai religius berinteraksi dengan praktik tata kelola dalam berbagai kondisi sosial dan budaya yang berbeda. Dengan demikian, pengembangan model RVG diharapkan tidak hanya memperkuat kajian akademik mengenai filantropi Islam, tetapi juga dapat menjadi landasan konseptual bagi pengembangan tata kelola donasi keagamaan yang lebih transparan, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan

sosial. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penguatan tata kelola tersebut sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana umat sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu, praktik filantropi Islam yang dikelola secara baik juga memiliki kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat

Daftar Rujukan

- Budiman, A., Rasyid, A. F., & Busro, B. (2023). Analisis Spirit Filantropi Islam Perspektif Aksiologi Max Scheler dalam Konteks Badan Amil Zakat Nasional Islamic Philanthropy Morale Analysis of Max Scheler ' s Axiological Perspective at National Amil Zakat Agency. 16(2).
- Fadli, A. A., & Azca, M. N. (2023). Melampaui Binaritas : Studi Filantropi Islam Di Indonesia Beyond Binary : A Study Of Islamic Philanthropy In Indonesia. 49(2), 161-174.
- <https://doi.org/10.14203/jmi.v49i2.1365>
- Ghofur, R. A. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. Lampung(03), 1867-1870.
- <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi>:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2137>
- Hayati, F., & Soemitra, A. (2022). Filantropi Islam Dalam Pengentasan. 23(2).
- Kahfi, A., Kori, A., Oktaviani, Y., Malintang, J., & Esse, M. (2025). Transformation of QRIS-Based Charity Boxes : Philanthropy as a Sustainable Innovation for Islamic Da ' wah in the Digital Era. 49(1), 32-52.
- <https://doi.org/10.24014/an-nida.v49i1.35788>
- Mahendra, Dicky, Nawawi, & M, Z. (2022). Perilaku Berwakaf Uang. 5.
- <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/9255/4217>
- Nurjanah, Suci, Fithria, & Annisa. (2024). Investigating the Impact of Accountability , Religiosity , and Waqf Literacy on Community Interest in Cash Waqf. 6(1), 1-16. <https://doi.org/10.21580/al-arbah.2024.6.1.20896>
- Purwatiningsih, A. P. (2024). Memahami Hubungan Nilai-Nilai Keagamaan Dengan Perilaku Filantropi Dalam Organisasi Keagamaan No Title (T. Media (ed.)). TAHTA MEDIA GROUP. file:///C:/Users/RIO FURQON/Downloads/OJS+AGAMA,+BUDAYA,+DAN+AMAL (2).pdf
- Qorib, F. Q., Masrurroh, & Fitria. (2024). Kotak Amal Masjid sebagai Instrumen Filantropi Ekonomi dan Dakwah Sosial. ... Haq: Journal of Da'wah and ..., 1(2), 11-20. file:///C:/Users/RIO FURQON/Downloads/Kotak+Amal+Masjid+sebagai+Instrumen+Filantropi +Ekonomi+dan+Dakwa h+Sosial.pdf
- Sudiarti, S., Harahap, R. D., & Lingga, B. S. (2023). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzaki di Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(3),

21694–21699.

- Syafitri, O. Y., Najla, Huda, N., & Rini, N. (2021). Tingkat Religiusitas dan Pendapatan : Analisis Pengaruh Terhadap Keputusan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 34–40.
<https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1915/984>
- Syaifuddin, M., Khalil, & Jafril. (2024). Accountability and Transparency of Zakat, Infaq, Shodaqah Fund Management (Case Study on LAZISMU Pasuruan Regency). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1071.
<https://doi.org/10.29040/jei.v10i1.12795>